



P U T U S A N

NOMOR : 499/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)., diwakili oleh Renita

M. A. Girsang, BA.,SH., selaku Kurator, beralamat di Menara Thamrin lantai 21 suite 2102, Jln. M.H.Thamrin Kav.3, Jakarta Pusat 10250, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : bernama MARIA LEWERISSA,SH., dkk., Masing - masing Advokat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum YAN APUL & REKAN, berkantor di Menara Thamrin Lt.21, Suite 2102, Jln. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ;

M E L A W A N

PT. PORTANIGRA., beralamat di Plaza 5 Pondok Indah Blok D-20, Jln. Margaguna Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: SAHAT MARULITUA AMBARITA, SH., MH., dan TEGAR FIRMANSYAH, SH. Advokat, Konsultan Hukum dan Biro Hukum/Paralegal pada Kantor Hukum SAHAT M. AMBARITA & PARTNERS, yang beralamat Kantor di Jalan Margaguna Raya, Plaza 5 Blok D21, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Bantahannya tanggal 16 Maret 2016, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah nomor register perkara : 156/PDT.BTH/2016/PN.Jkt.Br., telah menarik pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan kedepan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Penetapan Nomor: 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016, atas permohonan eksekusi perkara No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR Jo. No.597/PDT/1997/PT.DKI Jo. No.570 K/Pdt/1999 dan Penetapan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, atas permohonan eksekusi perkara No.364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR JO No 598/PDT/1997/PT.DKI Jo. No. 2863 K/Pdt/1999, antara PT. PORTANIGRA semula selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI ;

Lawan

1. HAJI DJUHRI bin HAJI GENI semula selaku Tergugat-I / Terbanding I / Para Termohon Kasasi, sekarang disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-I ;
2. MUHAMMAD YATIM TUGONO semula selaku Tergugat-II/ Terbanding II / Para Termohon Kasasi, sekarang disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI II
3. YAHYA bin HAJI GENI semula selaku Tergugat-III / Terbanding-III/Para Termohon Kasasi, sekarang disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSI-III
2. Tanah sengketa yang akan dieksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No: 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016, adatah atas 146 bidang tanah, sbb.:

"M E N E T A P K A N"

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- Memperbaiki penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/2007 Eks. Jo.No. 161/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 09 April 2007, tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 10 / 2007 Eks. Jo.No. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 05 Januari 2009, tentang perbaikan penetapan pelaksanaan eksekusi pengosongan terlebih dahulu, atas objek-objek barang berupa :
 - Tanah milik adat persil No. 15.SII, 15 SIII, 15 DIII yang terdiri dari:
 1. Girik No. 63 atas nama Muhamad bin Mawil, luas 2.830 m2 ;
 2. Girik No. 675 atas nama Maeh bin Djalil, luas 3.000 m2 ;
 3. Girik No. 685 atas nama Tabib Ali Bin Ali, luas, 1.500 m2 ;
 4. Girik No. 85 atas nama Dait bin Niman, luas 3.475 m2 ;

Halaman 2 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Girik No. C89 atas nama Damang bin Bawang, luas 3.660 m² ;
6. Girik No. 109 atas nama Didjah bin Kojo, luas 2.360 m² ;
7. Girik No. 187 atas nama Samin bin Dimah, luas 1.700 m² ;
8. Girik No. 201 atas nama Saun bin Lihun, luas 3.200 m² ;
9. Girik No. C217 atas nama Pelatung bin Buwang, luas 4.920 m² ;
10. Girik No. 276 atas nama Mala bin Mali, luas 1.390 m² ;
11. Girik No. 291 atas nama H. Geni bin Keleneng, luas 8.040 m² ;
12. Girik No. C357 atas nama Ali bin Niman, luas 4.500 m² ;
13. Girik No. 559 atas nama Djambul bin Diman, luas 3.390 m² ;
14. Girik No. C561 atas nama Musih bin Keleneng, luas 3.160 m² ;
15. Girik No. 733 atas nama Emon bin Baneng, luas 1.800 m² ;
16. Girik No. 841 atas nama Buang bin Dobleh, luas 4.130 m² ;
17. Girik No. C868 atas nama Ais bin Buang, luas 2.390 m² ;
18. Girik No. 870 atas nama Siol bin Buang, 2.250 m² ;
19. Girik No. C876 atas nama Meria bin Nadi, luas 2.980 m² ;
20. Girik No. 893 atas nama Ridjuk bin Anol, luas 700 m² ;
21. Girik No. 894 atas nama Naim bin Onar, luas 1.570 m² ;
22. Girik No. C900 atas nama Muhamad bin Madja, luas 1.915 m² ;
23. Girik No. 901 atas nama Didjah bin Madja, luas 1.240 m² ;
24. Girik No. 920 atas nama Asim bin Main, luas 3.380 m² ;
25. Girik No. 921 atas nama Aisah bin Amin, luas 1.390 m² ;
26. Girik No. 935 atas nama Konong bin Gantjul, luas 1.360 m² ;
27. Girik No. 943 atas nama Djamplen bin Buang, luas 2.680 m² ;
28. Girik No. 960 atas nama Sidir bin Niman, luas 450 m² ;
29. Girik No. 960 atas nama Abdi bin Niman, luas 450 m² ;
30. Girik No. 961 atas nama Piih bin Niman, luas 1.470 m² ;
31. Girik No. 963 atas nama Kenong bin Neman, luas 1.540 m² ;

Dengan balas-balas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Jalan Raya Kav. DKI.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk ;

Tanah milik adat persil/ No. 15 SII, 15 SIII, 15 DIII tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No. 16 DII yang terdiri dari :

1. Girik No. 220 atas nama Piang bin Kadut, luas 3.000 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Girik No. 234 atas nama Dijlah bin Idjo, luas 3.940 m² ;
3. Girik No. 278 atas nama Husin bin Galung, luas 3.300 m² ;
4. Girik No. 388 atas nama Idjo bin Siing, luas 2.000 m² ;
5. Girik No. 835 atas nama Samad bin idi, luas 2.870 m² ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Bangunan Gereja/Tanah kosong.

Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan

Sebelah Utara : Perumahan penduduk ;

Sebelah Timur : Jl. Raya Kav. DKI

Tanah adat persil No. 16 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (dlh Kebon Jeruk) Jakarta Barat ;

- Tanah milik adat persil No. 17 SII Girik No. 355 atas nama Achmad bin Namin, luas 5.010 m² ;

Dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Barat : Perumahan penduduk

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk / Jl. Raya Kav. DKI

Sebelah Timur : Perumahan penduduk

Sebelah Utara : tanah kosong persil 14

Tanah milik adat persil No. 17 SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (dlh Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persif No. 18 SI, 18a SI, 18a SII dan 18b SII yang terdiri dari :

1. Girik No. 93 atas nama Dul bin Djambal, luas 2.660 m² ;
2. Girik No. 584 atas nama Ada bin Gering, luas 4.120 m² ;
3. Girik No. 55 atas nama Kasim bin Amat, luas 1.950 m² ;
4. Girik No. 93 atas nama Dul bin Djambal, luas 1.660 m² ;
5. Girik No. 821 atas nama Djasing bin Namin, luas 1.920 m² ;
6. Girik No. 898 atas nama Ona bin Onar, luas 1.510 m² ;
7. Girik No. 897 atas nama Minan bin Onar, luas 1.520 m²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 17 ;

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Jl. Lingkungan ;



Tanah milik adat persil No. 18 SI, 18a SI, 18a SII dan 18b SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat :

- Tanah milik Adat persil No. 19 SIII dan 19a DII yang terdiri dari :

1. Girik No. 602 atas nama Senan bin Katek, luas 3.520 m² ;
2. Girik No. No. 1018 atas nama Kobil bin Siram, luas 1.500 m²

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk ;

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Utara : Jl. Lingkungan.

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

- Tanah milik adat persil No. 19 SIII dan 19a DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di Kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat

- Tanah milik adat persil No. 20 SI Girik No. 1061 atas nama Zaas bin Gantel, luas 500 m² ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk / tanah kosong persil 19.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk / tanah kosong persil 14

Sebelah Utara : Jl. Lingkungan ;

Sebelah Timur : Perumahan penduduk ;

Tanah milik adat persil No. 20 SI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di Kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat ;

- Tanah milik Adat persil No. 21 DII Girik No. 293 atas nama Gota bin Damin, luas 3.820 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan ;

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 14 dan persil 11.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk

Sebelah Timur : Perumahan penduduk

Tanah milik adat persil No. 21 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat ;

- Tanah milik adat persil No. 23 DI, No. 23 DII yang terdiri dari:

1. Girik No. 24 atas nama Musih bin Pekok, luas 1.207 m²;
2. Girik No. 123 atas nama Tong bin Riun, luas 1.000 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Girik No. 328 atas nama Bodong bin Daber, luas 3.250 m²;
4. Girik No. 362 atas nama Alim bin Miun, luas 4.900 m²;
5. Girik No. 444 atas nama Simin bin Empat, luas 1.870 m²;
6. Girik No. 445 atas nama Ojo bin Rimin, luas 3.620 m²;
7. Girik No. 687 atas nama Mada bin Rimin, luas 4.000 m²;
8. Girik No. 762 atas nama Kutud bin Usin, Luas 748 m²;
9. Girik No. 813 atas nama Arsad bin Sanip, luas 1.790 m²;
10. Girik No.597 atas nama Dula bin H.Umar, luas 3.900 m²;
11. Girik No.655 atas nama Djombor bin Gering, luas 1.940 m² ;
12. Girik No.911 atas nama Dul bin Rimin, luas 4.000 m²;
13. Girik No.912 atas nama Midin bin Rimin, luas 4.000 m²;
14. Girik No. 1006 atas nama Muhamad bin H.Karung, luas 3.050 m²;

Dengan balas-balas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah kosong persil No. 13 ;
Sebelah Selatan : Pagar tembok/Antena AN TV ;
Sebelah Timur : Perumahan penduduk ;
Sebelah Utara : Komplek Dep. Keuangan

Tanah milik adat persil No.23 DI, 23 DII tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/lh Kebon Jeruk) Jakarta Barat ;

- Tanah milik adat persil No.3 DI yang terdiri dari :
 1. Girik No.C615 atas nama Madjuk bin Paat, luas 1.300 m²;
 2. Girik No.C693 atas nama Talib bin Lebak, luas 500m²;
 3. Girik No.C823 atas nama Saleh bin Riin, luas 2.330 m²;
 4. Girik No.C1058 atas nama Madjuk bin Paat/Asim bin Dul, Luas 1.600 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jl. Raya Meruya Selatan.
Sebelah Selatan : Tembok bangunan Mereu Buana
Sebelah Utara : Tanah kosong
Sebelah Timur : Perumahan penduduk

Tanah milik adat persil No.3 DI tersebut setempat dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.4 SII yang terdiri dari:
 1. Girik No.C636 atas nama Murtahid bin Diman, luas 3.000 m²;
 2. Girik No.C637 atas nama Buang bin Sait, luas 2.410 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Girik No.C691 atas nama Sidi bin Enong, luas 3.070 m²;

4. Girik No.C811 atas nama Djika bin Djiin, Luas 920 m² ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Raya Meruya Selatan.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 3

Sebelah Utara : Tanah kosong

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.4 SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.5 DI yang terdiri dari:

1. Girik No.C20 atas nama Nadjih bin Amat, luas 2.780 m² ;

2. Girik No.C684 atas nama Sueb bin Gani, luas 4.650 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Raya Meruya Selatan

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 4

Sebelah Utara : Tanah kosong

Sebelah Timur : Perumahan penduduk

Tanah milik adat persil No.5 DI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.6 SII Girik No.C979 atas nama Napsih bin H.Hasim, luas 3.200 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Raya Meruya Selatan.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 5

Sebelah Utara : Tanah kosong

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No. 6 SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah adat persil No.10 DII Girik No.C758 atas nama Kinin bin Kinan, luas 2.050 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 9.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.10 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat ;

- Tanah milik adat persil No.11 DII yang terdiri dari:
 1. Girik No.236 atas nama Djaih bin Nasan, luas 4.490 m2;
 2. Girik No.354 atas nama Asmat bin Kuntet, luas 3.640 m2;
 3. Girik No.953 atas nama Yahya bin H.Geni, luas 2.120 m2;
 4. Girik No.633 atas nama Saman bin Garun, luas 2.280 m2, 1.310 m2, 3.320 m2;
 5. Girik No.1053 atas nama Hasan bin Sanip, luas 950 m2.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Komplek pajak.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat No.11 DII (Lapangan bola) tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (dlh Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.13 SII, girik No.976 atas nama Gomar Bin Daman, luas 4.100 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SII, girik No.22 atas nama H.Nahir bin H.Palung, luas 1.880 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.413 atas nama H.Umar bin Mail, luas 1.550 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.475 atas nama Djantuk bin Bandul, luas 2.080 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.553 atas nama Nisin bin Ramin, luas 1.940 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.553 atas nama Sekim bin Hasan, luas 3.480 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.717 atas nama Sarna bin Karung, luas 3.277 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SII, girik No.1051 atas nama Miran bin Nimun, luas 1.560 m2.
- Tanah milik adat persil No.13a SIII, girik No.673 atas nama Semad bin Sidi, Luas 4.660 m2.

Halaman 8 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik adat persil No.13b SIII, girik No.594 atas nama Musih bin Pekok, luas 1.631 m2.
- Tanah milik adat persil No.13b SIII, girik No.986 atas nama Apsah bin Djen, luas 3.850 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SI, girik No.862 atas nama Boas bin Usup, luas 2.420 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.30 atas nama Reham bin Emer, luas 1.550 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.161 atas nama Soemin bin Goelem, luas 3.760 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.237 atas nama Djisin bin Kurus, luas 1.730 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.453 atas nama Kasim bin H.Miden, luas 3. 800 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.571 atas nama Saun bin Ihun, luas 1.200 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.746 atas nama Gedas bin Djalil, luas 1.680 m2.
- Tanah milik adat persil No.25 SIII yang terdiri dari:
 1. Girik No.710 atas nama Mawar bin Mail (Lijam Umar), luas 2.590 m2;
 2. Girik No.910 atas nama Opis bin H. Saumin, luas 5.620 m2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan.
Sebelah Selatan : Tanah kosong
Sebelah Utara : Tanah kosong persil 26
Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.25 SIII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.26 DII yang terdiri dari:
 1. Girik No.342 atas nama Kemod bin Bedug, luas 1.030 m2;
 2. Girik No.206 atas nama Leah bin Atim (Yahya bin H. Geni), luas 6.160 m2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan.
Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 25
Sebelah Utara : Tanah kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.26 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.27 SII Girik No.336 atas nama Bareng bin Djaut, luas 1.399 m2

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah kosong

Sebelah Selatan : Tanah kosong

Sebelah Utara : Tanah kosong

Sebelah Timur : Jl. Lingkungan

Tanah milik adat persil No.27 SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah Milik adat persil No.29 DI yang terdiri dari:

1. Girik No.25 atas nama Umin bin Tjablik, luas 5.120 m2;

2. Girik No.176 atas nama Bule bin Saih, luas 4.680 m2;

3. Girik No.520 atas nama Djirot bin Rodji, luas 2.180 m2;

4. Girik No.702 atas nama Nimun bin Kate, luas 2.500 m2;

5. Girik No.859 atas nama Duloh bin Isan, luas 4.000 m2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah kosong.

Sebelah Selatan : Tanah kosong.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk

Sebelah Timur : Jl. Lingkungan

Tanah milik adat persil No.29 DI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.30 SI yang terdiri dari:

1. Girik No.982 atas nama Djono bin H. Dulhamid, Luas 3.630 m2;

2. Girik No.997 atas nama Muhamad bin Gaming, luas 1.170 m2;

3. Girik No.1015 atas nama Nimun bin Djirin, luas 720 m2;

4. Girik No.1053 atas nama Samud bin Sanip, luas 1.670 m2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Utara : Tanah kosong.

Halaman 10 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.30 SI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.35 SIII yang terdiri dari:

1. Girik No.768 atas nama Naasah bin Abas, luas 2.030 m²;
2. Girik No.172 atas nama Saari bin Sarung (Poleng bin Sarung), luas 8.100 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 30.

Sebelah Utara : Tembok/pagar bangunan.

Sebelah Timur : Tanah kosong.

Tanah milik adat persil No.35 SIII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.37 DI dan 37a DI serta 37b SII yang terdiri dari:

1. Girik No.760 atas nama Buang bin Masim, luas 2.040 m²;
2. Girik No.647 atas nama Kasan bin Katjang, luas 3.340 m²;
3. Girik No.774 atas nama Soleh bin Usin, luas 3.130 m²;
4. Girik No.141 atas nama Tohir bin Sari, luas 8.140 m²;
5. Girik No.682 atas nama Usman bin Saut, luas 2.000 m²;
6. Girik No.672 atas nama Nuin bin Saman, luas 3.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk

Sebelah Selatan : Jl. Raya H. Saaba:

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Jl. lingkungan.

Tanah milik adat persil No.37 DI, 37a OJ dan 37b SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.38 SII Girik No.879 atas nama Kasan bin Siman, luas 2.580 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 39.

Sebelah Utara : Tanah kosong persil 40.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jl. Raya Kav. DKI

Tanah milik adat persil No.38 SII, tersebut setempat terJetak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jerok) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.39 SII dan 39 SIII yang terdiri dari:

1. Girik No.235 atas nama Djen bin Deman, luas 1.170 m²;
2. Girik No.1041 atas nama Samin bin Amir, luas 1.230 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

SebeJah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Utara : Tanah kosong persil38.

Sebelah Timur : Jl. Raya Kav. DKI

Tanah milik adat persil No.39 SII dan 39 SIII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jerok) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.41 DII yang terdiri dari:

1. Girik No.157 atas nama Simun bin Siran, luas 1.337 m²;
2. Girik No.296 atas nama Kasan bin Kait, luas 1.270 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah kosong persil 40.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk

Sebelah Utara : Perumahan penduduk

Sebelah Timur : Jl. Raya Kav DKI.

Tanah milik adat persil No.41 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jerok) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.42 SI, No.42 SII dan No.42 SIII yang terdiri dari:

1. Girik No.5 atas nama Dulhalim bin Djaut, luas 1.890 m²;
2. Girik No.24 atas nama Toing bin Baus, luas 2.950 m²;
3. Girik No.36 atas nama Rian bin Kuntet, luas 3.840 m²;
4. Girik No.52 atas nama Remin bin Rebo, luas 2.132 m²;
5. Girik No.78 atas nama Limah bin Buang, luas 3.850 m²;
6. Girik No.88 atas nama Dapet bin Ketug, luas 3.940 m²;
7. Girik No.119 atas nama Tilil bin Diman, luas 2.400 m²;
8. Girik No.296 atas nama Garit bin Diman, luas 1.880 m²;
9. Girik No.445 atas nama Ojo bin Riman, luas 1.280 m²;
10. Girik No.497 atas nama Gaar bin Gedjul, luas 560 m²;

Halaman 12 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Girik No.574 atas nama Mardjuk bin H. Geni, luas 3.240 m²;
12. Girik No.580 atas nama Daijah bin Dapet, luas 2.000 m²;
13. Girik No.618 atas nama Gering bin Risan, luas 1.410 m²;
14. Girik No.722 atas nama Djapa bin Ketug, luas 1.660 m² dan 410 m²;
15. Girik No.723 atas nama Pada bin Saman, luas 800m²;
16. Girik No.726 atas nama Liha bin H. Geni, luas 2.830 m²;
17. Girik No.754 atas nama H. Geni bin Keleneng, luas 2.560 m²;
18. Girik No.761 atas nama Gatong bin Usni, luas 3.230 m²;
19. Girik No.973 atas nama Imah bin Baus, luas 1.050 m²;
20. Girik No.36 atas nama Rian bin Kuntet, luas 3.840 m²;
21. Girik No.722 atas nama Djapa bin Saman, luas 2.580 m²;
22. Girik No.748 atas nama Glatik bin Kinal, luas 860 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah Barat | : Jl. Raya Kav. DKI |
| Sebelah Selatan | : Perumahan penduduk. |
| Sebelah Utara | : Perumahan penduduk. |
| Sebelah Timur | : Perumahan penduduk/Antena ANTV. |

Tanah milik adat persil No.42 SI, No.42 SII, dan No.42 SIII tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan jika ia berhalangan untuk menunjuk salah seorang Jurusita dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang syah menurut hukum dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara RI atau alat-alat kekuasaan Negara lainnya untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan, atas :

- Tanah milik adat persil No.15 SII, 15 SII, 15 SIII, 15 DIII yang terdiri dari:
 1. Girik No.63 atas nama Muhamad bin Mawil, luas 2.830 m²;
 2. Girik No.675 atas nama Maeh bin Djalil, luas 3.000 m²;
 3. Girik No.685 atas nama Tabib Ali bin Ali, luas 1.500 m²;
 4. Girik No.85 atas nama Dait bin Niman, luas 3.475 m²;
 5. Girik No.C89 atas nama Damang bin Bawang, luas 3.660 m²;
 6. Girik No.109 atas nama Didjah bin Kojo, luas 2.360 m²;
 7. Girik No.187 atas nama Samin bin Dimah, luas 1.700 m²;
 8. Girik No.201 atas nama Saun bin Lihun, luas 3.200 m²;
 9. Girik No.C217 atas nama Pelatung bin Buwang, luas 4.920 m²;
 10. Girik No.276 atas nama Mala bin Mali, luas 1.390 m²;
 11. Girik No.291 atas nama H. Geni bin Keleneng, luas 8.040 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Girik No.C357 atas nama Ali bin Niman, luas 4.500 m²;
13. Girik No.559 atas nama Djambul bin Diman, luas 3.390 m²;
14. Girik No.C561 atas nama Musih bin Keleneng, luas 3.160m²;
15. Girik No.733 atas nama Emon bin Baneng, luas 1.800 m²;
16. Girik No.841 atas nama Buang bin Dobleh, luas 4.130 m²;
17. Girik No. C868 atas nama Ais bin Buang, luas 2.390 m²;
18. Girik No. 870 atas nama Siol bin Buang, 2.250 m²;
19. Girik No. C876 atas nama Meria bin Nadi, luas 2.980 m²;
20. Girik No. 893 atas nama Ridjuk bin Anol, luas 700 m²;
21. Girik No. 894 atas nama Nairn bin Onar, luas 1.570 m²;
22. Girik No. C900 atas nama Muhamad bin Madja, luas 1.915 m²;
23. Girik No. 901 atas nama Didjah bin Madja, luas 1.240 m²;
24. Girik No. 920 atas nama Asim bin Main, luas 3.380 m²;
25. Girik No. 921 atas nama Aisah bin Amin, luas 1.390 m²;
26. Girik No. 935 atas nama Konong bin Gantjul, luas 1.360 m²;
27. Girik No. 943 atas nama Djampelen bin Buang, luas 2.680 m²;
28. Girik No. 960 atas nama Sidir bin Niman, luas 450m²;
29. Girik No. 960 atas nama Abdi bin Niman, luas 450m²;
30. Girik No. 961 atas nama Piih bin Niman, luas 1.470 m²;
31. Girik No. 963 atas nama Kenong bin Neman, luas 1.540 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Sebelah Barat | : | Perumahan penduduk. |
| Sebelah Selatan | : | Perumahan penduduk. |
| Sebelah Timur | : | Jalan Raya Kav. DKI. |
| Sebelah Utara | : | Perumahan penduduk. |

Tanah milik adat persil No. 15 SII, 15 SIII, 15 DIII tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No. 16 DII yang terdiri dari:
 1. Girik No. 220 atas nama Piang bin Kadut, luas 3.000 m²;
 2. Girik No. 234 atas nama Djilah bin Idjo, luas 3.940 m²;
 3. Girik No. 278 atas nama Husin bin Galung, luas 3.300 m²;
 4. Girik No. 388 atas nama Idjo bin Siing, luas 2.000 m²;
 5. Girik No. 835 atas nama Samad bin idi, luas 2.870 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Sebelah Barat | : | Bangunan Gereja/Tanah kosong. |
| Sebelah Selatan | : | Jl. Lingkungan |

Halaman 14 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Perumahan penduduk

Sebelah Timur : Jl. Raya Kav. DKI.

Tanah adat persil No. 16 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No. 17 SII Girik No. 355 atas nama Achmad bin Namin, luas 5.010 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk/Jl. Raya Kav. DKI

Sebelah Utara : Perumahan penduduk

Sebelah Timur : tanah kosong persil 14

Tanah milik adat persil No. 17 SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No. 18 SI, 18a SI, 18a SII dan 18b SII yang terdiri dari:

1. Girik No. 93 atas nama Dul bin Djambal, luas 2.660 m²;
2. Girik No. 584 atas nama Ada bin Gering, luas 4.120 m²;
3. Girik No. 55 atas nama Kasim bin Amat, luas 1.950 m²;
4. Girik No. 93 atas nama Dul bi Djambal, luas 1.660 m²;
5. Girik No. 821 atas nama Djasing bin Namin, luas 1.920 m²;
6. Girik No. 898 atas nama Ona bin Onar, luas 1.510 m²;
7. Girik No. 897 atas nama Minan bin Onar, luas 1.520 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 17

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Jl. Lingkungan

Tanah milik adat persil No. 18 SI, 18a SI, 18a SII dan 18b SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik Adat persil No. 19 SIII dan 19a DII yang terdiri dari:

1. Girik No. 602 atas nama Senan bin Katek, luas 3.520 m²;
2. Girik No. No. 1018 atas nama Kobil bin Siram, luas 1.500 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Halaman 15 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Lingkungan.

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No. 19 SIII dan 19a DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di Kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No. 20 SI Girik No. 1061 atas nama Zaas bin Gantel, luas 500 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk I tanah kosong persil 19.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk I tanah kosong persil 14.

Sebelah Utara : Jl. Lingkungan.

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No. 20 SI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di Kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik Adat persil No. 21 DII Girik No. 293 atas nama Gota bin Damin, luas 3.820 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 14 dan persil 11.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik ada persil No. 21 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (dlh Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat:

- Tanah milik adat persil No. 23 DI, No. 23 DII yang terdiri dari:
 1. Girik No. 24 atas nama Musih bin Pekok, luas 1.207 m²;
 2. Girik No. 123 atas nama Tong bin Riun, luas 1.000 m²;
 3. Girik No. 328 atas nama Bodong bin Oaber, luas 3.250 m²;
 4. Girik No. 362 atas nama Alim bin Miun, luas 4.900 m²;
 5. Girik No. 444 atas nama Simin bin Empal, luas 1.870 m²;
 6. Girik No. 445 atas nama Ojo bin Rimin, luas 3.620 m²;
 7. Girik No. 687 atas nama Mada bin Rimin, luas 4.000 m²;
 8. Girik No. 762 atas nama Kutud bin Usin, Luas 748 m²;
 9. Girik No. 813 atas nama Arsad bin Sanip, luas 1.790 m²•
 10. Girik No.597 atas nama Dula bin H.Umar, luas 3.900 m²;
 11. Girik No.655 atas nama Djombor bin Gering, luas 1.940 m² ;
 12. Girik No.911 atas nama Dul bin Rimin, luas 4.000 m²;

Halaman 16 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Girik No.912 atas nama Midin bin Rimin, luas 4.000 m2;

14. Girik No. 1006 atas nama Muhamad bin H.Karung, luas 3.050 m2;

Dengan balas-balas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kosong persil No. 13.

Sebelah Selatan : Pagar tembok/Antena AN TV.

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Sebelah Utara: : Komplek Dep. Keuangan.

Tanah milik adat persil No.23 DI, 23 DII tersebut setempal dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.3 DI yang terdiri dari :

1. Girik No.C615 atas nama Madjuk bin Paat, luas 1.300 m2;

2. Girik No.C693 atas nama Talib bin Lebak, luas 500m2;

3. Girik No.C823 atas nama Saleh bin Riin, luas 2.330 m2;

4. Girik No.C1058 atas nama Madjuk bin Paat/Asim bin Dul, luas 1.600 m2.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jl. Raya Meruya Selatan.

Sebelah Selatan : Tembok bangunan Mercuri Buana.

Sebelah Utara : Tanah kosong.

Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.3 DI tersebut setempal dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No. 4 SII yang terdiri dari:

1. Girik No.C636 atas nama Murtahid bin Diman, luas 3.000 m2 ;

2. Girik No.C637 atas nama Buang bin Sait, luas 2.410 m2;

3. Girik No.C691 atas nama Sidi bin Enong, luas 3.070 m2;

4. Girik No.C811 atas nama Djika bin Djiin, luas 920 m2 ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

SebelahBarat :

Jl. Raya Meruya Selatan.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 3

Sebelah Utara : Tanah kosong

Sebelah Timur : Perumahan penduduk

Tanah milik adat persil No.4 SII tersebut setempal terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik adat persil No.5 DI yang terdiri dari:
 1. Girik No.C20 atas nama Nadjih bin Amat, luas 2.780 m² ;
 2. Girik No.C684 atas nama Sueb bin Gani, luas 4.650 m²;Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	:	Jl. Raya Meruya Selatan
Sebelah Selatan	:	Tanah kosong persil 4
Sebelah Utara	:	Tanah kosong
Sebelah Timur	:	Perumahan penduduk

Tanah milik adat persil No.5 DI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;
- Tanah milik adat persil No.6 SII Girik No.C979 alas nama Napsih bin H.Hasim, luas 3.200 m².
Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	:	Jl. Raya Meruya Selatan
Sebelah Selatan	:	Tanah kosong persil 5
Sebelah Utara	:	Tanah kosong
Sebelah Timur	:	Perumahan penduduk

Tanah milik adat persil No. 6 SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;
- Tanah adat persil No.10 DII Girik No.C758 atas nama Kinin bin Kinan, luas 2.050 m².
Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	:	Perumahan penduduk
Sebelah Selatan	:	Tanah kosong persil 9.
Sebelah Utara	:	Perumahan penduduk.
Sebelah Timur	:	Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.10 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;
- Tanah milik adat persil No.11 DII yang terdiri dari:
 1. Girik No.236 atas nama Djaih bin Nasan, luas 4.490 m²;
 2. Girik No.354 atas nama Asmat bin Kuntet, luas 3.640 m²;
 3. Girik No.953 atas nama Yahya bin H.Geni, luas 2.120 m²;
 4. Girik No.633 atas nama Saman bin Garun, luas 2.280 m², 1.310 m², 3.320 m²;

Halaman 18 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Girik No.1053 atas nama Hasan bin Sanip, luas 950 m2.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Komplek pajak.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat No.11 DII (Lapangan bola) tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.13 SII, girik No.976 atas nama Gomar Bin Daman, luas 4.100 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SII, girik No.22 atas nama H.Nahir bin H.Palung, luas 1.880 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.413 atas nama H.Umar bin Mail, luas 1.550 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.475 atas nama Djantuk bin Bandul, luas 2.080 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.553 atas nama Nisin bin Ramin, luas 1.940 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.553 atas nama Sekim bin Hasan, luas 3.480 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SIII, girik No.717 atas nama Sama bin Karung, luas 3.277 m2.
- Tanah milik adat persil No.13 SII, girik No.1051 atas nama Miran bin Nimun, luas 1.560 m2.
- Tanah milik adat persil No.13a SIII, girik No.673 atas nama Semad bin Sidi, luas 4.660 m2.
- Tanah milik adat persil No.13b SIII, girik No.594 atas nama Musih bin Pekok, luas 1.631 m2.
- Tanah milik adat persil No.13b SIII, girik No.986 atas nama Apsah bin Djen, luas 3.850 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SI, girik No.862 atas nama Boas bin Usup, luas 2.420 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.30 atas nama Reham bin Emer, luas 1.550 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.161 atas nama Soemin bin Goelem, luas 3.760 m2.

Halaman 19 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.237 atas nama Djisin bin Kurus, luas 1.730 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.453 alas nama Kasim bin H.Miden, luas 3.800 m2
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.571 alas nama Saun bin Ihun, luas 1.200 m2.
- Tanah milik adat persil No.14 SIII, girik No.746 atas nama Gedas bin Djalil, luas 1.680 m2.

- Tanah milik adat persil No.25 SIII yang terdiri dari:

1. Girik No.710 atas nama Mawar bin Mail (Lijam Umar), luas 2.590 m2;
2. Girik No.910 atas nama Opis bin H. Saumin, luas 5.620 m2;

Dengan balas-balas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan.
Sebelah Selatan : Tanah kosong
Sebelah Utara : Tanah kosong persil 26
Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.25 SIII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.26 DII yang terdiri dari:

1. Girik No.342 atas nama Kemod bin Bedug, luas 1.030 m2;
2. Girik No.206 atas nama Leah bin Atim (Yahya bin H. Geni), luas 6.160 m2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan.
Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 25.
Sebelah Utara : Tanah kosong.
Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.26 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.27 SII Girik No.336 atas nama Bareng bin Djaut, luas 1.399 m2

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah kosong
Sebelah Selatan : Tanah kosong
Sebelah Utara : Tanah kosong
Sebelah Timur : Jl. Lingkungan

Halaman 20 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Tanah milik adat persil No.27 SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah Milik adat persil No.29 DI yang terdiri dari:
 1. Girik No.25 atas nama Umin bin Tjablik, luas 5.120 m²;
 2. Girik No.176 atas nama Bule bin Saih, luas 4.680 m²;
 3. Girik No.520 atas nama Djirrot bin Rodji, luas 2.180 m²;
 4. Girik No.702 atas nama Nimun bin Kate, luas 2.500 m²;
 5. Girik No.859 atas nama Duloh bin Isan, luas 4.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah kosong.
Sebelah Selatan : Tanah kosong.
Sebelah Utara : Perumahan penduduk
Sebelah Timur : Jl. Lingkungan

Tanah milik adat persil No.29 DI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.30 SI yang terdiri dari:
 1. Girik No.982 atas nama Djono bin H. Dulhamid, luas 3.630 m²;
 2. Girik No.997 atas nama Muhamad bin Gaming, luas 1.170 m²;
 3. Girik No.1015 atas nama Nimun bin Djirin, luas 720 m²;
 4. Girik No.1053 atas nama Samud bin Sanip, luas 1.670 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.
Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.
Sebelah Utara : Tanah kosong.
Sebelah Timur : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.30 SI tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.35 SIII yang terdiri dari:
 1. Girik No.768 atas nama Naasah bin Abas, luas 2.030 m²;
 2. Girik No.172 atas nama Saari bin Sarung (Poleng bin Sarung), luas 8.100 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.
Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 30



Sebelah Utara : Tembok/pagar bangunan

Sebelah Timur : Tanah kosong.

Tanah milik adat persil No.35 SIII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.37 DI dan 37a DI serta 37b SII yang terdiri dari:

1. Girik No.760 atas nama Buang bin Masim, luas 2.040 m²;
2. Girik No.647 atas nama Kasan bin Katjang, luas 3.340 m²;
3. Girik No. 774 atas nama Soleh bin Usin, luas 3.130 m²;
4. Girik No.141 atas nama Tohir bin Sari, luas 8.140 m²;
5. Girik No.682 atas nama Usman bin Saut, luas 2.000 m²;
6. Girik No.672 atas nama Nuin bin Saman, luas 3.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Jl Raya H. Saaba.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Jl. Lingkungan.

Tanah milik adat persil No.37 DI, 37a DI dan 37b SII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.38 SII Girik No.879 atas nama Kasan bin Siman, luas 2.580 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Tanah kosong persil 39.

Sebelah Utara : Tanah kosong persil 40.

Sebelah Timur : Jl. Raya Kav. DKI

Tanah milik adat persil No.38 SII, tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.39 SII dan 39 SIII yang terdiri dari:

1. Girik No.235 atas nama Djen bin Deman, luas 1.170 m²;
2. Girik No.1041 atas nama Samin bin Amir, luas 1.230 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Utara : Tanah kosong persil 38.



Sebelah Timur : Jl. Raya Kav. DKI .

Tanah milik adat persil No.39 SII dan 39 SIII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.41 DII yang terdiri dari:
 1. Girik No.157 atas nama Simun bin Siran, luas 1.337 m²;
 2. Girik No.296 atas nama Kasan bin Kait, luas 1.270 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah kosong persil 40.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Sebelah Timur : Jl. Raya Kav. DKI

Tanah milik adat persil No.41 DII tersebut setempat terletak dan dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

- Tanah milik adat persil No.42 SI, No.42 SII dan No.42 SIII yang terdiri dari:
 1. Girik No.5 atas nama Duilhalim bin Djaut, luas 1.890 m²;
 2. Girik No.24 atas nama Toing bin Baus, luas 2.950 m²;
 3. Girik No.36 atas nama Rian bin Kuntet, luas 3.840 m²;
 4. Girik No.52 atas nama Remin bin Rebo, luas 2.132 m²;
 5. Girik No.78 atas nama Limah bin Buang, luas 3.850 m²;
 6. Girik No.88 atas nama Dapet bin Ketug, luas 3.940 m²;
 7. Girik No.119 atas nama Tilil bin Diman, luas 2.400 m²;
 8. Girik No.296 atas nama Garit bin Diman, luas 1.880 m²;
 9. Girik No.445 atas nama Ojo bin Riman, luas 1.280 m²;
 10. Girik No.497 atas nama Gaar bin Gedjul, luas 560m²;
 11. Girik No.574 atas nama Mardjuk bin H. Geni, luas 3.240 m²;
 12. Girik No.580 atas nama Daijah bin Dapet, luas 2.000 m²;
 13. Girik No.618 atas nama Gering bin Risan, luas 1.410 m²;
 14. Girik No.722 atas nama Djapa bin Ketug, luas 1.660 m² dan 410 m²;
 15. Girik No.723 atas nama Pada bin Saman, luas 800 m²;
 16. Girik No.726 atas nama Liha bin H. Geni, luas 2.830 m²;
 17. Girik No.754 atas nama H. Geni bin Keleneng, luas 2.560 m²;
 18. Girik No.761 atas nama Gatong bin Usni, luas 3.230 m²;
 19. Girik No.973 atas nama Imah bin Baus, luas 1.050 m²;
 20. Girik No.36 atas nama Rian bin Kuntet, luas 3.840 m²;
 21. Girik No.722 atas nama Djapa bin Saman, luas 2.580 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Girik No.748 atas nama Glatik bin Kinal, luas 860 m2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kav. DKI
Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.
Sebelah Utara : Perumahan penduduk
Sebelah Timur : Perumahan penduduk/Antena ANTV.

Tanah milik adat persil No.42 SI, No.42 SII, dan No.42 SIII tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h. Meruya Udik) kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

Yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau kuasanya yang sah ditunjuk untuk itu dalam keadaan kosong dan baik, setelah dikurangi :

1. Terhadap objek eksekusi yang telah tercapai damai, yaitu:

- Girik No.C89 atas nama Damang Bin Bawang seluas 942 m2;
- Girik No. 109 atas nama Didjah bin Kojo seluas 765 m2;
- Girik No.187 atas nama Samin bin Dimah seluas 800 m2;
- Girik No.201 atas nama Saun bin Lihun seluas 1.270 m2;
- Girik No.C217 atas nama Pelalung bin Buwang seluas 900m2;
- Girik No.276 atas nama Mala bin Mali 1.100 m2;
- Girik No. 291 atas nama H.Geni bin Keleneng seluas 2.200 m2;
- Girik No.C357 atas nama Ali bin Niman seluas 870 m2;
- Girik No.559 atas nama Djambul bin Diman seluas 1.093 m2;
- Girik No.C561 atas nama Musih bin Keleneng seluas 600 m2;
- Girik No.C868 atas nama Ais bin Buang seluas 825 m2;
- Girik No.C876 atas nama Meria bin Nadi seluas 400 m2;
- Girik No.935 atas nama Konong bin Gantjul seluas 1.270 m2;
- Girik No.93 atas nama Dul bin Djambal seluas 2.993 m2;
- Girik No.293 atas nama Gota bin Damin seluas 2.136 m2;
- Girik No.687 atas nama Mada bin Rimin seluas 551m2;
- Girik No.655 atas nama Djombor bin Gering seluas 750 m2;
- Girik No.911 atas nama Out bin Rimin seluas 551m2;
- Girik No.912 atas nama Midin bin Rimin seluas 551m2;
- Girik No.236 atas nama Djaih bin Nasan seluas 515m2;
- Girik No.976 atas nama Gomar bin Daman seluas 837m2;
- Girik No.22 atas nama H.Nahir bin H.Palung seluas 580m2;
- Girik No.673 atas nama Semad bin Sidi seluas 2.778 m2;
- Girik No.305 atas nama Reham bin Emer seluas 200m2;

Halaman 24 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girik No.161 atas nama Soemin bin Goelem seluas 3.115 m2;
 - Girik No.237 atas nama Djisin bin Kurus seluas 975m2;
 - Girik No.453 atas nama Kasim bin H.Miden seluas 1.650 m2;
 - Girik No.571 atas nama Saun bin /hun seluas 1.015 m2;
 - Girik No.746 atas nama Gedas bin Djalil seluas 257 m2;
 - Girik No.24 atas nama Toing bin Buas seluas 4.450 m2;
 - Girik No.52 atas nama Remin bin Rebo seluas 500m2;
 - Girik No.78 atas nama Limah bin Buang seluas 825 m2;
 - Girik No.119 atas nama Ti/il bin Diman seluas 750m2;
 - Girik No.296 atas nama Garil bin Diman seluas 1.250 m2;
 - Girik No.618 atas nama Gering bin Risan seluas 1.000 m2;
 - Girik No.722 atas nama Djapa bin Kelug seluas 500 m2;
 - Girik No.726 atas nama Liha bin Gemi seluas 1.250 m2;
 - Girik No.761 atas nama Galong bin Usin seluas 1.335 m2;
 - Girik No.973 atas nama Imah bin Buas seluas 700m2;
 - Girik No.722 atas nama Djapa Bin Saman seluas 500 m2;
 - Girik No.748 atas nama Glalik bin Kinal seluas 1.250 m2;
 - Girik No.24 atas nama Toing bin Baus seluas 1.100 m2;
 - Girik No.445 atas nama Ojo bin Riman seluas 2.040 m2;
 - Girik No.220 atas nama Peang bin Kadul seluas 5.440 m2;
 - Girik No.234 atas nama Djilah bin Idjo seluas 3.530 m2;
 - Girik No.278 atas nama Husin bin Galung seluas 3.530 m2;
 - Girik No.388 atas nama Idjo bin Siing seluas 9.200 m2;
 - Girik No.835 atas nama Samad bin Idi seluas 10.710 m2;
 - Girik No.355 atas nama Achmad bin Namin seluas 6.230 m2;
2. Terhadap objek-objek eksekusi lainnya yang telah tercapai damai;
3. Terhadap objek eksekusi yang dialasnya lerdapal objek-objek barang berupa bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai fasillilas sosial dan fasilitas umum milik Pemerinlah serta fasilitas sosial dan fasilitas umum /ainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah yang berdiri diatas objek-objek barang tereksekusi, yang perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Sebagai objek yang tidak dilaksanakan eksekusi dan/atau dikeluarkan dari obyek eksekusi;

Eksekusi Pengosongan tersebut adalah dalam rangka pemenuhan bunyinya : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 24 April 1997 Nomor: 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR Jo. Pulusan Pengadilan

Halaman 25 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta tertanggal 30 Oktober 1997 Nomor : 597/PDT/1997/PT.DKI. Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2000 Nomor: 570 K/Pdt/1999." dan Penetapan No:11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016, sbb.:

"M E N E T A P K A N:

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Memperbaiki penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR., tanggal 09 April 2007 dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1112007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Januari 2009, tentang perbaikan penetapan pelaksanaan eksekusi pengosongan terlebih dahulu, atas objek-objek barang berupa:

- Tanah milik adat persil No. 14 SII yang terdiri dari:

1. Girik No.969 atas nama Manjang bin Kutong, luas 1.700 m2;
2. Girik No.301 atas nama Gedig bin Aboe, luas 1.810 m2;
3. Girik No.608 atas nama Ridjah bin Lihun, luas 1.810 m2;
4. Girik No.546 atas nama Rinah bin Genat, luas 2.890 m2;
5. Girik No.460 atas nama Remik bin Gabel, luas 2.080 m2;
6. Girik No.27 atas nama Tjamang bin Djaih, luas 2.070 m2;
7. Girik No.86 atas nama Darus bin Rusum, luas 3.200 m2;
8. Girik No.302 atas nama Gepeng bin Gawing, luas 4.330 m2;
9. Girik No.994 atas nama Sijah bin Risan, luas 1.480 m2;
10. Girik No.3 atas nama Rusin bin Risan, luas 2.370 m2;
11. Girik No.905 atas nama Djuki bin Tohir, luas 2.050 m2;
12. Girik No.305 atas nama Gudig bin Gatel, luas 2.370 m2;
13. Girik No.462 atas nama Simin bin Gatel, luas 1.400 m2;
14. Girik No.161 atas nama Sumin bin Gulem, luas 3.760m2;
15. Girik No.1007 atas nama Abeh bin Risan, luas 1.930 m2;
16. Girik No.874 atas nama Musi bin Tohir, luas 6.700m2;
17. Girik No.1019 atas nama Mutar bin Rimin, luas 1.640m2;
18. Girik No.950 atas nama Milih bin Nahir, luas 2.200 m2;
19. Girik No.162 atas nama Asmat bin Mawi/Sanip Mulen, luas 4.020 m2;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Perumahan penduduk.

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk.

Halaman 26 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Komp. Setjen DPR/Komp. Pajak.

Sebelah Utara : Perumahan penduduk.

Tanah milik adat persil No.14 SIII tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Merupa Selatan (dlh. Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h. Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan jika ia berhalangan untuk menunjuk salah seorang Jurusita dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang syah menurut hukum dan apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara R.I. atau alat-alat kekuasaan Negara Lainnya untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan, atas :

- Tanah milik adat persil No.14 SIII yang terdiri dari:

1. Girik No.969 atas nama Manjang bin Kutong, luas 1.700 m2;
2. Girik No. 301 atas nama Gedig bin Aboe, luas 1.810 m2;
3. Girik No. 608 atas nama Ridjah bin Lihun, luas 1.810 m2;
4. Girik No. 546 atas nama Rinah bin Genat, luas 2.890 m2;
5. Girik No. 460 atas nama Remik bin Gabel, luas 2.080 m2;
6. Girik no. 27 atas nama Tjamang bin Djaih, luas 2.070 m2;
7. Girik No. 86 atas nama Darus bin Rasum, luas 3.200 m2;
8. Girik No. 302 atas nama Gepeng bin Gawing, luas 4.330 m2;
9. Girik No. 994 atas nama Sijah bin Risan, luas 1.480 m2;
10. Girik No.3 atas nama Rusin bin Risan, luas 2.370 m2;
11. Girik No. 905 atas nama Djuki bin Tohir, luas 2.050 m2;
12. Girik No. 305 atas nama Gudig bin Gatel, luas 2.370 m2;
13. Girik No. 462 atas nama Simin bin Gatel, luas 1.400 m2;
14. Girik No. 161 atas nama Sumin bin Gulem, luas 3.760m2;
15. Girik No. 1007 atas nama Abeh bin Risan, luas 1.930 m2;
16. Girik No. 874 atas nama Musi bin Tohir, luas 6.700m2;
17. Girik No. 1019 atas nama Mutar bin Rimin, luas 1.640 m2;
18. Girik No. 950 atas nama Milih bin Nahir, luas 2.200 m2;
19. Girik No. 162 atas nama Asmat bin Mawi/Sanip Mulen, luas 4.020 m2

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Perumahan penduduk

Sebelah Selatan : Perumahan penduduk

Sebelah Timur : Komp. Setjen DPR/Komp. Pajak

Sebelah Utara : Perumahan penduduk

Halaman 27 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik adat persil No. 14 SIII tersebut setempat dan terletak dikenal oleh umum di kelurahan Meruya Selatan (d/h Meruya Udik) Kecamatan Kembangan (d/h Kebon Jeruk) Jakarta Barat;

Yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau kuasanya yang sah ditunjuk untuk itu dalam keadaan kosong dan baik, setelah dikurangi:

1. Terhadap objek eksekusi yang telah tercapai damai, yaitu:
 - Girik No. 969 atas nama H. Nuning Bin Karung, seluas 232 m²;
 - Girik No. 546 atas nama Rinah Bin Genat, seluas 500 m²;
 - Girik No. 905 alas nama Djuki Bin Tohir seluas 1.276 m²;
 - Girik No. 462 alas nama Simin Bin Gatel, seluas 96 m²;
 - Girik No. 161 alas nama Sumin Bin Gulem, seluas 3.115 m²;
2. Terhadap objek-objek eksekusi lainnya yang telah tercapai damai;
3. Terhadap objek eksekusi yang diatasnya terdapat objek-objek barang berupa bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah yang berdiri diatas objek-objek barang tereksekusi, yang perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sebagai objek yang tidak dilaksanakan eksekusi dan/atau dikeluarkan dari obyek eksekusi;

Eksekusi Pengosongan tersebut adatah dalam rangka pemenuhan bunyinya: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 24 April 1997 Nomor: 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor: 598/PDT/1997/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 2001 Nomor: 2863 K/Pdt/1999;"

Dasar hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

3. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, dikutip sbb.:

"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunya sebagai miliknya, maka hal itu serta sega/a perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu."

Halaman 28 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, cetakan Kelima: Juni 1995, halaman 290, mengenai Alasan Derden Verset Terhadap Eksekusi Berdasar Milik, mengatakan bahwa dalil derden verzet yang disebut dalam Pasal 195 ayat 6 HIR dapat diperluas dengan alasan lain, antara lain:

- Barang yang hendak dieksekusi telah dijamin, dihubungkan dengan asas eksekusi yang melarang eksekusi dijalankan terhadap barang yang sudah dijamin (diagunkan) kepada pihak ketiga;
- Barang yang hendak dieksekusi sedang berada dibawah sita jaminan atau sita eksekusi;

Dikutip pula keterangan M.Yahya Harahap, S.H., sbb.:

"Perlawanan yang didasarkan atas dalil tersebut mempunyai relevansi untuk menunda eksekusi. Sebab alasan yang seperti itu bukan saja untuk menunda eksekusi, malahan mempunyai "kualitas" untuk menyatakan eksekusi "non eksekutabel"."

Alasan Perlawan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

5. Bahwa ada 3 (tiga) alasan utama yang menjadi dasar Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
- a. Pelawan pemilik SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, sekarang dikenal sebagai Meruya Selatan, SHGB No.611/Meruya Selatan, SHGB No.439/Meruya Udik tercatat a.n. PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), dahulu PT. Intercon Enterprises
- a.1. Bahwa Pelawan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pembatalan perdamaian, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010 jo. Putusan Kasasi No.771/K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober 2010 jo. Putusan PK No.75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Juni 2011;
- a.2. Bahwa yang dimaksud dengan harta pailit Debitor Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiba Pembayaran Utang ("UU Kepailitan"), disebutkan: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta sega/a sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."
- a.3. Bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, Pelawan telah memiliki Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.2702/A/K/BKD/1972, tanggal 16 Desember 1972 dan

Halaman 29 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



SIPPT No.05645/XI/1984, tanggal 16 November 1984 atas pembebasan tanah seluas +/- 325 Ha yang meliputi wilayah Kelurahan Meruya Udik (sekarang Meruya Selatan), Joglo, dan Srengseng, keseluruhannya berada di Kecamatan Kebon Jeruk, sekarang Kembangan, Wilayah Jakarta Barat, untuk pembangunan perumahan;

a.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelawan memiliki 67 (enam puluh tujuh) SHGB induk tercatat atas nama Pelawan, diantaranya adalah:

- SHGB No.436/Meruya Udik, seluas 126.526 M2, yang letak tanahnya sesuai dengan peta Gambar Situasi No. 30/P.S/1987;
- SHGB No.442/Meruya Udik, seluas 113.408 M2, yang letak tanahnya sesuai dengan peta Gambar Situasi No.31/-/1987;
- SHGB No.611/Meruya Selatan, seluas 1.765 M2, yang letak tanahnya sesuai dengan peta Gambar Situasi No.3020/1990.;
- SHGB No.439/Meruya Udik, seluas 38.330 M2, yang letak tanahnya sesuai dengan peta Gambar Situasi No.56/AS-/19987.

b. SHGB No.436/Meruya Udik dan SHGB No.442/Meruya Udik tercatat a.n. Pelawan masih menjadi jaminan hutang

b.1. Bahwa asli SHGB No.436/Meruya Udik dan SHGB No.442/Meruya Udik tercatat a.n. Pelawan sampai saat ini ada pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Dan Sistem Informasi, beralamat di Gedung Syafruddin Prawiranegara (ex. Gedung PAIK), Jln. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710, sebagai pemegang jaminan (sebagian) hutang Pelawan di (dahulu) Bank Tamara; Sebagai informasi, Bank Tamara dinyatakan sebagai bank beku kegiatan usaha (BKKU), yang kemudian jaminan hutangnya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang selanjutnya setelah dibubarkan, aset-aset jaminan hutang diambil alih oleh Dirjen Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

b.2. Bahwa SHGB No.436/Meruya Udik dan SHGB No.442/Meruya Udik tercatat a.n. Pelawan masih menjadi jaminan (sebagian) hutang Pelawan, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan No.78/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 15 Juli 2003 jo. Putusan No.209/PDT/2008/PT.DKI tanggal 15 September 2008 jo. Putusan No.2514K/Pdt/2009 tanggal 20 April 2010 jo. Putusan No.759 PK/Pdt/2011

Halaman 30 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2012, antara Janti Husodo, selaku Komisaris PT. Interkon Kebon Jeruk (sebagai Penggugat) melawan: Mashud Wisnusaputra (sebagai Tergugat 1), Eddy Yuwono (sebagai Tergugat II), BPPN (sebagai Tergugat III), PT. Interkon Kebon Jeruk (sebagai Turut Tergugat 1), PT. Sari Kebon Jeruk Permai (sebagai Turut Tergugat II), PT. TOM Aset Manajemen (sebagai Turut Tergugat III), dengan amar putusan, sbb.:

"MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JANTI HUSODO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.209/PDT/2008/PT.DKI tanggal 15 September 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.78/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 15 Juli 2003;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Mempertahankan Putusan Provisionil dalam Putusan Sela tanggal 29 April 2003 No.78/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan 3 (tiga) eksemplar Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tertanggal 12 Maret 2003 No.0712003 Del. Jo. No.78/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dilaksanakan oleh B. Sitanggang, SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karenanya diperintahkan untuk diangkat kembali;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian PenyerahanTanah Bangunan sebagai Pelunasan Hutang dan Pemyataan Kesanggupan No.003/IKJ/ADPIXI/11998 tanggal 7 Desember 1998, Perjanjian Penyerahan Tanah-Bangunan sebagai Pelunasan Hutang dan Pemyataan Kesanggupan No.012/MW/ADP/XII/1998 tanggal 7 Desember 1998, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.0041/KJIADPIXI/11998 tanggal 7 Desember 1998, Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Halaman 31 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.013/MW/ADP/XII/1998 tanggal 7 Desember 1998, Perjanjian Penyerahan Tanah-Bangunan sebagai Pelunasan Hutang dan Pemyataan Kesanggupan No.006/SKJP/ADP/XII/1998 tanggal 7 Desember 1998, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.007/SKJP/ADP/XII/1998 tanggal 7 Desember 1998;

4. Menyatakan status tanah Hak Guna Bangunan No.442/Meruya Udik dan sebagian tanah Hak Guna Bangunan No.436/Meruya Udik seluas 67.199 M2 dari Luas keseluruhan 126.526 M2 sebagai jaminan atas pelunasan hutang Turut Tergugat I kepada Tergugat III dan/atau penerima pengalihan hak;
5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan penguasaan tanah Hak Guna Bangunan No.437/Meruya Udik kepada Turut Tergugat I;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya ..."
- c. SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik a.n. Pelawan berada dalam sita umum.

Bahwa sejak PT. Interkon Kebon Jeruk dinyatakan pailit, maka terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, ketentuan hukum yang berlaku terhadap seluruh asetlharta pailit Pelawan adatah UU Kepailitan, yang mana berarti seluruh asetlharta pailit Pelawan, dengan putusan pailit dimaksud, berada dalam sita umum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan, dikutip, sbb.:

"Kepailitan adatah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini."

Hasil Pengecekan di Lapangan Hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016

6. Bahwa dari hasil pengecekan di lapangan yang dilakukan Terlawan bersama- sama dengan PT Portanigra (Terlawan) pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 ternyata rencana pelaksanaan eksekusi Penetapan No: 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, dan Penetapan No: 11/2007 Eks. Jo. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016 termasuk lokasi tanah di atas tanah SGHB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik, a.n. Pelawan.
7. Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah yang diaku sebagai Persil No. 7 Girik No.C 86 berdasarkan penunjukkan oleh Deni, berusia 31 tahun, mengaku sebagai cucu Darus bin Rasum, sebagai tanah girik atas nama Darus bin Rasum.

Bantahan:

Sesuai dengan Penetapan No:11/2007 Eks. Jo. No.364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016, tidak terdapat penetapan eksekusi atas Persil No.7.

Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Deni tanpa pengukuran dan keterangan lokasi letak persil dan girik dari Kelurahan, berada diatas tanah harta pailit Pelawan SHGB No.436/Meruya Udik.

- b. Tanah yang diaku sebagai Persil No.6 Girik No.C 758 berdasarkan penunjukkan oleh Hasbi dan Nursin yang mengaku sebagai anak Napsih bin H. Hasim, sebagai tanah girik a.n. Napsih bin H. Hasim.

Bantahan:

Nomor persil dan girik dimaksud, tidak ada dalam Penetapan No.10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016 dan No. 11/2007 Eks. Jo. No.364/PDT/G/1996/PN.JKT. BAR tanggal 29 Februari 2016. Namun tanah yang ditunjuk tanpa pengukuran dan keterangan lokasi letak persil dan girik dari Kelurahan, berada diatas tanah harta pailit

Pelawan SHGB No.436/Meruya Udik.

- c. Tanah yang diaku sebagai Persil No.6 Girik No. C172 berdasarkan penunjukkan oleh Hasbi sebagai tanah girik a.n. Saari bin Sarung.

Bantahan:

Nomor persil dan girik dimaksud tidak ada dalam Penetapan No.10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016 dan No. 11/2007 Eks. Jo. No.364/PDT/G/1996/PN.JKT. BAR tanggal 29 Februari 2016. Namun tanah yang ditunjuk tanpa pengukuran dan keterangan lokasi letak persil dan girik dari Kelurahan, berada diatas tanah harta pailit Pelawan SHGB No.436/Meruya Udik.

Lebih lanjut, kemudian datang anak dari Saari bin Sarung bernama H. Serin yang memberikan keterangan bahwa orang tuanya (Saari bin Sarung) tidak pernah menjual tanah kepada PT. Portaniga, tapi pernah kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit). Berdasarkan

Halaman 33 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, tadi malam Hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, sekitar jam 21.00 bersama ahli waris yang lain dikumpulkan oleh PT. Portanigra sehubungan diminta untuk mengatakan kalau orang tuanya sudah menjual tanah tersebut kepada PT. Portanigra.

- d. Tanah yang diaku sebagai Persil No.35 Girik No.C172 berdasarkan penunjukkan oleh Hasbi sebagai tanah girik a.n. Saari bin Sarung.

Bantahan:

Tanah yang ditunjuk tanpa pengukuran dan keterangan dimana letak persil dan girik dari Kelurahan, berada dalam Penetapan No.10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016, seluas 8.100 m2, namun terletak diatas harta pailit Pelawan SHGB No.442/Meruya Udik.

Berdasarkan keterangan H. Serin (anak dari Saari bin Sarung), ayahnya tidak pernah menjual tanah ke PT. Portanigra, tetapi pernah ke PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit). Keterangan lebih lanjut sama dengan huruf c di atas.

- e. Tanah yang diaku sebagai Persil No.26 Girik No.C 768 berdasarkan penunjukkan oleh Sarip, yang mengaku sebagai anak dari Naasah bin Abas, sebagai tanah girik a.n. Naasah bin Abas.

Bantahan:

Nomor persil dan girik dimaksud tidak ada dalam Penetapan No.10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016 dan No. 11/2007 Eks. Jo. No.364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016. Namun tanah tersebut tidak diukur dan tidak mendapat keterangan dimana letak persil dan girik dari Kelurahan, berada diatas harta pailit Pelawan SHGB No.442/Meruya Udik.

- f. Tanah yang diaku sebagai Persil No.26 Girik No.C 342 berdasarkan penunjukkan oleh Hasbi dan Roji yang mengaku sebagai anak dari Kemod bin Bedug sebagai tanah a.n. Kemod Bedug seluas 1.030 m2.

Bantahan:

Tanah tersebut tidak diukur dan mendapat keterangan dimana letak persil dan girik dari Kelurahan ini, ada dalam Penetapan No:10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016,



namun bersinggungan dengan tanah harta pailit Pelawan SHGB No.442/Meruya Udik.

- g. Tanah yang diaku sebagai Persil No.3 Girik No.C 693 berdasarkan penunjukkan oleh Hasbi sebagai tanah girik a.n. Talib bin Lebak, seluas 500 m2.

Bantahan:

Tanah yang tidak diukur dan tidak diketahui letak persil dan girik berdasarkan keterangan dari Kelurahan tersebut masuk dalam Penetapan No:10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016, namun tanah tersebut berada di atas harta pailit Pelawanan SHGB No.611/Meruya Selatan, seluas 1.765 m2, terletak sesuai dalam Gambar Situasi Nomor: 3020/1990.

Ahli waris Talib bin Lebak mengatakan ayahnya tidak pernah menjual tanah kePT. Portanigra, namun pernah menjual kePT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit).

- h. Tanah yang diaku sebagai Persil 4 Girik No.C 691 berdasarkan penunjukkan oleh Hasbi sebagai tanah a.n. Sidi bin Enong, seluas 3.070 m2.

Bantahan:

Tanah tersebut tidak diukur dan tidak diketahui letak persil dan giriknya berdasarkan keterangan dari Kelurahan masuk dalam Penetapan No:10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR bukan merupakan harta pailit PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) karena sudah dijual dan dibalik nama ke atas nama pembeli, setempat dikenal sebagai Blok 01 No.1, 2, 3, 18, 19, 61, 62, sbb.:

No	Blok	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	SHGB Induk No.	SHGB Pecahan No.	Luas (m2)
1	D I No. 1	Henny Ishak/ Benyamin I	478/479/Kemb/"94, tgl.07-09-1994	296	1332/1357	742
2	D I No. 2	D. Tjoa Boen Hauw	578/KBJ/89, tgl. 18-10-1989	296	470	600
3	D I No. 3	Oei Mon Ing	16/KBJ/91, tgl. 23-1-1991	296	639	600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	D I No. 18, 19	Bungawati Admadja	PPJB 212/213-AJB.395/03,tgl. 24-10-2003	296	2963	706
5	D I No. 61	Silvana Maria	634-635/KBJ/90, tgl. 12-9-1990	477	702/703	300
6	D I No. 62	Kirmillia Gunawan	632-633/KBJ/90, tgl.12-9-1990	477	616/617	300

- i. Tanah yang diaku sebagai Pers11 No.5 Girik No.C 20 berdasarkan penunjukkan oleh Hasbi sebagai tanah girik a.n. Nadjih bin Amat, seluas 2.780 m2.

Bantahan:

Tanah tersebut tidak diukur dan tidak diketahui letak persil dan giriknya berdasarkan keterangan dari Kelurahan masuk dalam Penetapan No:10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR bukan merupakan harta pailit PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) karena sudah dijual dan dibalik nama ke atas nama pembeli, setempat dikenal sebagai Blok 04 No.23-27, Blok 06 No.6-11, dan Blok 0-7 No.1-2.

Namun terhadap Blok 06-12, merupakan harta pailit Pelawan yaitu SHGB No.439/Meruya Udik, karena berdasarkan catatan penjualan masih berupa Perikatan untuk Menjual dan Membeli (SPP), yang keseluruhannya, sbb.:

No	Blok	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan	SHGB Induk No.	SHGB Pecahan No.	Luas (m2)
1	D IV No. 23	Harbindar S.	4/KBJ/91, tgl. 09-1-1991	439	641	162
2	D IV No. 24	Naniek Said	311/KBJ/90,tgl. 07-3-1990	439	512	162
3	D IV No. 25	Kidang Omar	60/KBJ/90, tgl. 31-1-1990	439	500	162
4	D IV No. 26	Tengku Saskiah Mansyur	530/KBJ/90,tgl. 08-8-1990	439	604	162
5	D IV No. 27	Tan Joanita Sujana	93/KBJ/90,tgl. 14-02-1990	439	509	162



6	D VI No. 6	Widuarto Wongso	356/KBJ/89,tgl. 06-06-1990	439	597	180
7	D VI No. 7	Tjandra Lineng	429/KBJ/90,tgl. 02-07-1990	439	601	180
8	D VI No. 8	Ham Wan Lie	129/KBJ/90,tgl. 07-03-1990	439	510	238
9	D VI No. 9	Shanty Sugiharto	285/KBJ/90,tgl. 09-05-1990	439	595	238
10	D VI No. 10	Lisa Sari K.	433/KBJ/90, tgl. 04-07-1990	439	631	180
11	D VI No. 11	Chandra M.	215/KBJ/90, tgl. 30-03-1990	439	676	180
12	D VI No. 12	Drs. Edy Wiliyanto / Linayati	SPP.00671.A/89/VI'97.002,tg l. 20-06-1997	439	-	180
13	D VII No. 1	Rosina Tjandrapra- yitna	296/KBJ/93,tgl. 12-05-1993	439	985	258
14	D VII No. 2	Herlina Larasati	148/KBJ/91,tgl. 15-05-1991	439	666	258

Pelawan dalam hal ini sangat keberatan atas pelaksanaan eksekusi di atas tanah Pelawan, dengan alasan bahwa kepemilikan terhadap lokasi tanah SGHB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik, a.n. Pelawan merupakan harta pailit, sedang dalam jaminan hutang, dan berada dalam sita umum, sebagai berikut:

- Pada sekitar tahun 2007 atau 2008, PT. Portanigra waktu itu diwakili oleh kuasa hukumnya, Yan Djuanda, S.H., pernah menghubungi kurator terdahulu, Yan Apul, S.H. (aim) pada waktu Pelawan dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pailit No.27/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2006 jo. Putusan No.021 K/Pdt.Sus/2006 tanggal 8 September 2006, jo. Putusan No.19 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 21 Februari 2007, untuk membicarakan mengenai tanah PT. Portanigra yang diklaim berada di atas tanah Pelawan, yang mana PT. Portanigra tidak dapat menunjukkan letak fisiknya, sehingga tidak ada pembicaraan lebih lanjut;
- Bahwa pada bulan Februari 2015, PT. Portanigra memasang plang kepemilikan tanah a.n. PT. Portanigra di atas tanah SHGB No.436/Meruya Udik (sekarang Meruya Selatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tidak diketahui kapan waktu pemasangannya, PT. Portanigra memasang 15 patok besi di atas tanah Pelawan, dengan rincian 8 patok besi di atas tanah SHGB No.436/Meruya Udik dan 7 patok besi di atas tanah SHGB No.442/Meruya Udik;
- d) Letak persil-persil/girik-girik yang dimohonkan eksekusinya yang diplotkan PT. Portanigra kedalam peta Google Map, tidak berdasarkan keterangan/pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mengukur letak SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik.

Pelawan adatah Pelawan yang Benar

7. Bahwa dalam perkara sengketa perkara yang dimintakan eksekusinya ini, yaitu perkara PN No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR Jo. No.597/PDT/1997/PT.DKI Jo. No.570 K/Pdt/1999 dan perkara No.364/PDT/G/1996/PN.JKT.BARJo. No.598/PDT/1997/PT.DKI Jo. No.2863 K/Pdt/1999, Pelawan bukan pihak dalam perkara-perkara sengketa kepemilikan tanah tersebut dan Pelawan adatah pemilik SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik, yang sekarang dibawah sita umum kepailitan, serta dibawah pengawasan kurator.

Dalam Provisi

8. Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Majelis Hakim) menyatakan bahwa lokasi tanah SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik, a.n. Pelawan adatah merupakan harta pailit yang berada di bawah pengawasan kurator, masih menjadi jaminan hutang, dan berada dibawah sita umu, serta oleh karenanya beralasan juga mengabulkan permohonan Pelawan terhadap tanah yang berada di SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik, a.n. Pelawan tidak termasuk yang dilakukan eksekusi atas permohonan Terlawan, sampai dengan putusan perkara in casu mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa untuk selanjutnya Pelawan juga beralasan memohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Barat (Majelis Hakim) untuk menjatuhkan Putusan Provisi sebagaimana yang dimohonkan Pelawan pada butir 7 (tujuh) dengan dasar argumentasi sebagai berikut :

Halaman 38 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pelawan tidak pernah menjadi pihak dalam sengketa kepemilikan tanah dengan PT. Portanigra atas tanah sengketa yang dimohonkan eksekusinya,
- b) SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik tercatat atas nama Pelawan merupakan harta pailit yang berada dibawah pemberesan kurator guna membayar tagihan sekitar 200 kreditor,
- c) SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik tercatat a.n. Pelawan tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- d) SHGB No.436/Meruya Udik dan SHGB No.442/Meruya Udik masih menjadi jaminan sebagian hutang Pelawan dahulu pada Bank Tamara (BKBU), dan saat ini asli sertifikatnya berada pada dan jaminan hutang tersebut beralih ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Dan Sistem Informasi,
- e) SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik, sejak tanggal 28 Juli 2010 jam 00.00 waktu setempat berada dalam sita umum berdasarkan UU Kepailitan.

Uitvoerbaar bij Voorraad

10. Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (derden verset) Pelawan ini didukung oleh bukti-bukti otentik, maka berdasarkan ketentuan 180 HIR dapat diputuskan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Majelis Hakim) berkenan memutus, sbb.:

DALAM PROVISI

Menunda/menangguhkan eksekusi Penetapan No:10/2007 Eks. Jo. No.161/ PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016 dan Penetapan No:11/2007 Eks. Jo. No.364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016, hingga putusan perlawanan pihak ketiga in casu berkekuatan hukum tetap.

Halaman 39 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adakah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan lokasi tanah SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik atas nama Pelawan adakah harta pailit dibawah pengawasan Kurator Renita M.A.Girsang, B.A., S.H;
4. Menyatakan Penetapan No:10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT. BAR tanggal 29 Februari 2016 dan Penetapan No:11/2007 Eks. Jo. No.364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016, tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang berkaitan dengan SHGB No.436/Meruya Udik sebagaimana peta Gambar Situasi No. 30/P.S/1987, SHGB No.442/Meruya Udik sebagaimana peta Gambar Situasi No. 30/-/1987, SHGB No.611/Meruya Selatan sebagaimana peta Gambar Situasi No.3020/1990, dan SHGB No.439/Meruya Udik sebagaimana peta Gambar Situasi No.56/AS-/1987;
5. Menyatakan Penetapan No:10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016 dan Penetapan No:11/2007 Eks. Jo. No.264/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 29 Februari 2016 tidak dapat dilaksanakan diatas tanah SHGB No.436/Meruya Udik sebagaimana peta Gambar Situasi No. 30/P.S/1987, SHGB No.442/Meruya Udik sebagaimana peta Gambar Situasi No. 31/-/1987, SHGB No.611/Meruya Selatan sebagaimana peta Gambar Situasi No.3020/1990, dan SHGB No.439/Meruya Udik sebagaimana peta Gambar Situasi No.56/AS-/1987;
6. Menyatakan putusan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Terlawan membayar ongkos perkara.

Subsida:

Ex aequo et bono. (Mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, maka Terlawan telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Perlawanan Pelawan telah daluarsa menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan Pokok Gugatan Pelawan In Casu Perlawanan Eksekusi menurut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo No. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR dan Penetapan Nomor: 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016 atas Perkara Perdata antara Terlawan PT. Portanigra melawan Haji Djuhri Bin Haji Geni (Tergugat I/Terbanding I/Para Termohon Kasasi/Termohon Eksekusi I), Muhamad Yatim Tugono (Tergugat II/Terbanding II /Para Termohon Kasasi/Termohon Eksekusi II), Yahya Bin Haji Geni (Tergugat III/Terbanding III/Para Termohon Kasasi /Termohon Eksekusi III), "telah daluarsa menurut hukum".

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo No. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR dan Penetapan Nomor: 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016, maka secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo No. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR dan Penetapan Nomor: 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016, merupakan perintah untuk dilakukan Eksekusi Perkara Perdata Nomor: 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, Jo Nomor: 597/PDT/1997/PT.DKI, Jo Nomor: 570/K/ PDT/1999, dan perintah untuk dilakukan Eksekusi Perkara Perdata Nomor: No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR Jo. No. 598/ PDT/1997/PT.DKI Jo. 2863 K/Pdt/1999, kiranya dapat dilaksanakan mengingat Perlawanan Pihak Ketiga adadah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi, dikarenakan hakekat Perlawanan yang sifatnya untuk melindungi hak Pihak Ketiga (Pelawan) agar eksekusi dapat dicegah sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun dalam hal ini berpegang menurut azas hukum tersebut maka Perlawanan Pelawan sudah tidak dapat dilakukan lagi karena yuridis Perlawanan Pelawan telah daluarsa menurut hukum, hal ini selaras pula dengan Putusan MA RI tanggal 24 Januari 1980 Nomor: 393K/Sip/1975 Jo. Putusan MA-RI tanggal 15 April 1981 Nomor : 1282 K/Sip/1979: "oleh karena saat ini objek eksekusi telah beralih hak kepemilikannya....yang mana akan dilakukan pengosongan, maka berdasarkan uraian serta bukti-bukti diatas, Perlawanan dari Pelawan telah terlambat (tardif)".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 584 K/Sip/1979, tanggal 14 April 1988, menjelaskan "Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Halaman 41 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Selatan No. 178/1997 G. tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sesuai dengan Yurisprudensi selama ini, bantahan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981, menjelaskan "Bantahan terhadap Eksekusi yang diajukan setelah Eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan hal diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua, menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Perlawanan Pelawan tidak mempunyai dasar hukum.

Bahwa yang menjadi dasar/alasan Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet adatah atas dasar terhadap terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo No.161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR dan Penetapan Nomor: 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016, dimana antara PT. Portanigra dengan Pelawan tidak adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan, dalam hal ini jelas Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat PT. Portanigra sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan Gugatan hanya dapat diajukan oleh Pihak-Pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, sedangkan dasar hukum Pelawan dalam melakukan Perlawan berdasarkan pada 4 (empat) SHGB yang menjadi objek eksekusi yaitu: SHGB 436/Meruya Udik, SHGB 442/Meruya Udik, SHGB 611/Meruya Selatan dan SHGB 439/Meruya Udik, dimana warkah dan/atau dasar hingga terbitnya ke 4 (empat) SHGB tersebutlah yang menjadi sumber permasalahan belum teruji sama sekali dan patut dipertanyakan mengingat dasar kepemilikan Terlawan hingga adanya eksekusi sudah teruji dan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor: 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR, Jo Nomor: 597/PDT/1997/PT.DKI, Jo Nomor: 570/K/PDT/1999, dan Perkara Perdata Nomor: No.364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR Jo. No.598/PDT/1997/PT.DKI Jo. 2863 K/Pdt/1999. Bahwa berdasarkan hal diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan untuk menolak dan/atau setidak- tidaknya tidak dapat menerima gugatan Perlawanan Pelawan.

3. Pelawan keliru dalam memilih jenis upaya hukum.

Bahwa gugatan Pelawan tidak dapat diterima untuk diperiksa oleh pengadilan karena Pelawan telah keliru dalam memilih jenis upaya hukum, dimana

Halaman 42 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya upaya hukum dalam perkara aquo adateh gugatan sengketa kepemilikan (gugatan biasa) bukan gugatan Perlawanan, mengingat objek dalam perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar Jo. Putusan Nomor: 597/PDT/1997/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 570 K/Pdt/1999 yang telah di eksekusi dengan Penetapan Nomor 10/2007 Eks. Jo. 161/PDT/G/1996/ PN.Jkt.Bar tertanggal 29 Februari 2016 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar Jo. Putusan Nomor: 598/PDT/1997/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/1999 yang telah di eksekusi dengan (Penetapan Nomor 11/2007 Eks. Jo. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tertanggal 29 Februari 2016.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tahun 2009, terbitan Sinar Grafika: Jakarta, halaman 300 menjelaskan "derden verzet atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabi/a perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa derden verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat."

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2150 K/Pdt/1985 tanggal 05 Agustus 1986, menjelaskan "Bahwa bantahan (verzet) terhadap suatu putusan perkara perdata telah dilaksanakan eksekusinya, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Upaya hukum yang seharusnya dijalankan oleh Pembantah adateh mengajukan suatu gugatan biasa."

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1281K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981, menjelaskan "Bantahan terhadap Eksekusi yang diajukan setelah Eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan hal di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua untuk menyatakan untuk tidak dapat menerima Perlawanan Pelawan.

4. Perlawanan Pelawan kurang Pihak



- 4.1. Bahwa dasar Para Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet adatah sehubungan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/ 2007 Eks. Jo No 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR dan Penetapan Nomor: 11/2007 Eks. Jo. No. 364/POT/ G/1996/ PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016 atas Perkara Perdata antara Terlawan PT. Portanigra dengan Haji Djuhri Bin Haji Geni (Tergugat I/ Terbanding I/Para Termohon Kasasi/Termohon Eksekusi I), Muhamad Yatim Tugono (Tergugat II/Terbanding II /Para Termohon Kasasi/Termohon Eksekusi II), Yahya Bin Haji Geni (Tergugat III/Terbanding III/Para Termohon Kasasi /Termohon Eksekusi III). Namun Pelawan didalam Perlawanannya hanya menarik PT. Portanigra sebagai Terlawan dan tidak menarik Haji Djuhri Bin Haji Geni, Muhammad Yatim Tugono dan Yahya Bin Haji Geni sebagai Para Terlawan, dimana seharusnya Perlawanan Pelawan adatah PT. Portanigra selaku Terlawan I, Haji Djuhri Bin Haji Geni selaku Terlawan II, Muhammad Yatim Tugono selaku Terlawan III dan Yahya Bin Haji Geni selaku Terlawan IV dalam perkara aqua;

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aqua untuk menolak gugatan Perlawanan Para Pelawan.

- 4.2. Bahwa perihal objek sengketa perkara aqua, yang menjadi dasar kepemilikan Para Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet adatah 4 (empat) SHGB yaitu: SHGB 436/Meruya Udik, SHGB 442/Meruya Udik, SHGB 611/Meruya Selatan dan SHGB 439/Meruya Udik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat.

Berdasarkan hal tersebut jelas seharusnya gugatan Perlawanan Pelawan harus menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Turut Terlawan, mengingat permasalahan ini sudah cukup lama dan agar permasalahan ini menjadi jelas serta terang benderang, sudah sepatutnya Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat ikut ditarik sebagai pihak Turut Terlawan. Oleh karena itu dikarenakan gugatan Perlawanan Pelawan kurang pihak, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

- 4.3. Bahwa terkait dalil Perlawanan yang Pelawan uraikan pada poin 7 huruf h, halaman 29 mengenai lokasi tanah Persil 4 Girik No. C 691 atas



nama Sidi Bin Enong, seluas 3.070 M2 dan lokasi tanah Persil No.5 Girik No.c 20 atas nama Nadjih Bin Amat, sebagaimana Pelawan uraikan pada poin 7 huruf i, halaman 30, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua bidang tanah yang dimaksudkan oleh girik tersebut bukan lagi milik Pelawan dan bukan merupakan harta pailit PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), karena telah dijual dan dibaliknamakan kepada pihak lain, sehingga Pelawan dalam hal ini tidak lagi memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap eksekusi kedua bidang tanah yang ditunjukkan oleh girik tersebut, karena yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak-hak atas tanah tersebut adalah pembeli yang telah membalik nama tanah-tanah yang sebelumnya atas nama Pelawan sebagaimana Pelawan uraikan dalam dalil Perlawanan poin 7 huruf h dan huruf i.

Bahwa apabila Pelawan keberatan atau mengajukan perlawanan terhadap eksekusi terkait tanah-tanah Persil 4 Girik No. C 691 atas nama Sidi Bin Enong, seluas 3.070 M2 dan lokasi tanah Persil No.5 Girik No.c 20 atas nama Nadjih Bin Amat, seharusnya para pihak yang menguasai tanah tersebut saat ini seperti yang Pelawan dalilkan, diikutsertakan sebagai salah satu pihak Pelawan dalam Perlawanan aquo.

Bahwa karena para pihak yang menguasai tanah tersebut saat ini tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Perlawanan aquo, maka perkara Perlawanan yang Pelawan ajukan kurang pihak. Oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan Perkara Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel).

5.1. Bahwa alasan dan dasar Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawan tidak jelas dan kabur, dimana Pelawan didalam gugatan Perlawanannya bertindak selaku Kurator dari PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), namun tidak melampirkan Putusan Pailit PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dan hanya melampirkan Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst, yang pada pokoknya menetapkan pergantian Tim Kurator, mengingat Putusan Pailit PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) adalah sangat penting karena yang menjadi dasar Terlawan untuk mendapatkan kepastian bahwa PT. Interkon Kebon Jeruk berada dalam Pailit dan berdasarkan Putusan Pailit tersebut dijelaskan



aset-aset PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang menjadi objek dari eksekusi perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Perlawanan Pelawan.

- 5.2. Bahwa alasan dan dasar Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan tidak jelas dan kabur, dimana objek eksekusi yang diakui sebagai milik Pelawan yaitu 4 (empat) SHGB yaitu: SHGB 436/Meruya Udik, SHGB 442/Meruya Udik, SHGB 611/Meruya Selatan dan SHGB 439/Meruya Udik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun Pelawan di dalam gugatan Perlawanannya tidak jelas dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang diakui miliknya.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menjelaskan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum menurut uraian dalam Eksepsi diatas, maka cukup jelas Gugatan Perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil dan cacat hukum, oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam keputusannya atas perkara ini menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvanke/ijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Terlawan dalam eksepsi secara mutatis mutandis termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Terlawan membantah dan/atau menolak terhadap alasan-alasan Pelawan yang tidak berdasarkan hukum, berkenaan dengan kepemilikan Pelawan terhadap objek eksekusi yakni 4 (empat) SHGB yaitu: SHGB 436/Meruya Udik, SHGB 442/Meruya Udik, SHGB 611/Meruya Selatan dan SHGB 439/Meruya Udik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah tidak mempunyai dasar hukum dan patut dipertanyakan, mengingat warkah ke 4 (empat) SHGB tersebut yang menjadi dasar oleh Pelawan tidak dijelaskan asalnya sedangkan Terlawan dalam mengajukan Permohonan Eksekusi berdasarkan Putusan Perdata



Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar Jo.
Putusan Nomor: 597/PDT/ 1997/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 570 K/Pdt/1999
dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 364/PDT/G/1996/
PN.Jkt.Bar Jo. Putusan Nomor: 598/PDT/1997/PT.DKI Jo. Putusan Nomor
2863 K/Pdt/1999, dimana sebelumnya telah terjadi tindak Pidana, yaitu:

- 3.1. Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh H. Djuhri
Bin H. Geni berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 02/1984/PIDANA/
BIASA;
- 3.2. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dan Penggelapan yang
dilakukan oleh Muhammad Yatim Tugono selaku Terdakwa I dan Yahya
Bin H. Geni selaku Terdakwa II berdasarkan Putusan Pidana Nomor:
032/PID/B/1984/PN.Jkt.Brt Jo. 202/PID/1988/PT.DKI. Jo. 2285 K/PID/
1989;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565
K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menjelaskan: "Gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam
hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas."
5. Bahwa adapun tindak pidana pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan oleh
H.Djuhri Bin H. Geni adadah dengan cara-cara sebagaimana dalam Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum, antara lain:
 - 5.1. Bahwa Terdakwa H. Djuhri Bin H. Geni telah memberikan hadiah
berupa uang kepada Lurah Meruya Udik H. Sana Bin Sini sebesar
Rp. 200.000,-(dua ratus rupiah) dan kepada Lurah Asmat Bin Siming
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) untuk setiap kali Terdakwa minta menandatangani
surat-surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut dan janji-janji tersebut
telah dipenuhi oleh Terdakwa dan untuk itu baik Almarhum Sana Bin
Sini maupun Lurah Asmat Bin Siming telah menandatangani surat
Pelepasan Hak atas tanah dari para pemilik tanah di Meruya Udik dan
Meruya Ilir ataupun suatu pernyataan tidak dalam sengketa atau belum
pernah dijual belikan, dan surat Pelepasan Hak yang ditandatangani
baik Almarhum H. Sana Bin Sini maupun pengantinya Lurah Asmat Bin
Siming tidak pernah didaftarkan/dicatat dalam Buku Daftar C (sebagai
peralihan hak kepemilikan tanah) dikantor Kelurahan Meruya Udik dan
Meruya Ilir, sehingga Terdakwa berhasil menjual tanah-tanah di
Kelurahan di Meruya Udik dan Meruya Ilir kepada:
 - DKI Jakartakurang lebih 10 Ha di Meruya Ilir-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Labratakurang lebih 10 Ha di Meruya Ilir-----
- PT. Copylaskurang lebih 5 Ha di Meruya Udik-----
- PT. Interconkurang lebih 10 Ha di Meruya Udik-----
- BRI.kurang lebih 2 Ha di Meruya Udik-----

Sedang la Terdakwa menyadari bahwa semua tanah-tanah tersebut telah dibebaskan terlebih dahulu untuk PT. Portanigra dan telah menyerahkan girik asli dan surat-surat yang berhubungan dengan tanah-tanah di Kelurahan Meruya Udik Meruya Ilir kepada Direktur PT. Portanigra Ir. Purwanto Rachmat.

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971 tertanggal 06 Agustus Tahun 1973 yang menjelaskan bahwa "Jual be/i tanah meskipun jua/ beli tanah sudah memenuhi prosedur perundang-undangan agraria, namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual kepada orang lain)."
7. Bahwa adapun keterangan para saksi berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 02/1984/PIDANNBIASA., adalah:
 - 7.1. Keterangan saksi Asmat Bin Siming didalam persidangan menerangkan bahwa saksi Asmat Bin Siming mengetahui terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Portanigra telah dilakukan pengukuran dan dipatok seluas 75 Ha yang disaksikan oleh Susanto dan Herman dari PT. Astra, hal ini diperkuat dengan pengakuan H. Djuhari Bin H. Geni dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) perkara pidana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Maret 1983;
 - 7.2. Keterangan saksi Agan Wirya didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa H. Djuhari Bin H. Geni telah menunjuk tanah seluas 60 Ha yang dibebaskan oleh Terdakwa H. Djuhari Bin H. Geni untuk Ir. Purwanto Rachmat alias Benny (Direktur PT. Portanigrafferlawan), tanah mana juga telah diukur oleh kadaster dan juga telah dibuatkan peta tanah-tanah tersebut;
8. Bahwa adapun Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Pidana Nomor: 02/1984/PIDANA/BIASA., memberikan pertimbangan hukumnya:
 - 8.1. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 (dua puluh dua) alinea ketujuh dan alinea kedelapan (kami kutip):
 - "Bahwa demikian juga pada waktu Terdakwa membebaskan tanah untuk PT. Labrata, PT. Intercon, PT. Copylas, DKI dan BRI, dimana Lurah Asmat Bin Siming sudah tahu bahwa tanah-tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Terdakwa/H. Djuhari Bin H. Geni untuk

Halaman 48 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Portanigra akan tetapi dijual/agi oleh Terdakwa kepada pihak lain, akan tetapi oleh karena Terdakwa telah membujuk Lurah Asmat Bin Siming dengan memberikan uang kepada Lurah Asmat Bin Siming pada waktu Terdakwa meminta tandatangan Lurah Asmat Bi Siming untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pembebasan tanah-tanah tersebut karenanya Lurah Asmat Bin Siming tersebut telah mengalpahkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya";

8.2. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 (dua puluh dua) alinea ketujuh dan alinea kedelapan (kami kutip):

- "Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa H. Djuhri Bin H. Geni (yang diberikan oleh Terdakwa dihadapan Majelis Hakim didalam Pemeriksaan Persidangan, Terdakwa mengakui kebenarannya bahwa Terdakwa menjual lagi tanah-tanah di Meruya Udik yang telah dibebaskan oleh Terdakwa untuk PT. Portanigra, kepada PT. Copylas, PT. Labrata, PT. Intercon, DKI dan BRI";

"Bahwa Terdakwa dapat menjual lagi tanah-tanah yang telah dibebaskan untuk PT. Portanigra kepada pihak-pihak lain tersebut karena Terdakwa menggunakan surat-surat palsu, seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan.";

8.3. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 (dua puluh tiga) alinea pertama (kami kutip):

- "Bahwa Terdakwa tahu benar bahwa surat-surat yang dipergunakan itu adatah benar-benar palsu, hal mana telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa girik-girik asli dan keterangan girik hilang dari tanah tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan semuanya kepada PT. Portanigra.";

Bahwa berdasarkan uraian di atas secara nyata, jelaslah perolehan hak atas tanah yang didapat oleh PT. Interkon Kebon Jeruk adatah tidak sah menurut hukum karena diperoleh dari pihak yang tidak berhak atas tanah-tanah tersebut.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 199K/Sip/1973, tanggal 27 November 1973, menjelaskan: "Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan."

Halaman 49 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik, Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan Penggelapan (dalam hal ini Girik Palsu) yang dilakukan oleh H. Djuhuri Bin H. Geni, Muhammad Yatim Tugono dan Yahya Bin H. Geni, maka timbullah permasalahan ini dimana atas Akta-akta Otentik (Girik Palsu) tersebut terjadi perubahan data persil dan nomor girik, yang kemudian dijual kepada Pelawan dan digunakan sebagai dasar penerbitan ke 4 (empat) SHGB yang dimiliki oleh Pelawan. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa proses penerbitan ke 4 (empat) SHGB yang dimiliki oleh Pelawan mengandung cacat hukum.
11. Bahwa adapun perbedaan data tanah yang terjadi akibat dari tindak pidana pemalsuan akta-akta otentik (Girik Palsu) oleh H.Djuhuri Bin H. Geni, Muhammad Yatim Tugono dan Yahya Bin H. Geni antara lain:
 - 11.1. Tanah milik adat yang semula Persil 14 Girik Nomor C 86 atas nama Darus Bin Rasum, kemudian dipalsukan datanya menjadi Persil Nomor 7 Girik Nomor C 86 atas nama Darus Bin Rasum;
 - 11.2. Tanah milik adat yang semula Persil 6 Girik Nomor C 979 atas nama Napsih Bin H.Hasim, kemudian dipalsukan datanya menjadi Persil Nomor 6 Girik Nomor C 758 atas nama Napsih Bin H. Hasim;
 - 11.3. Tanah milik adat yang semula Persil 35 SIII Girik Nomor 768 atas nama Naasah Bin Abas, kemudian dipalsukan datanya menjadi Persil Nomor 26 Girik Nomor C 768 atas nama Naasah Bin Abas;
- Bahwa tidak semua tanah-tanah milik adat (girik) yang telah dibebaskan oleh H. Djuhuri CS. untuk Terlawan (PT. Portanigra) yang kemudian dijual lagi kepada pihak ketiga termasuk Pelawan menggunakan girik-girik palsu, namun ada juga yang menggunakan surat keterangan girik hilang sehingga data persil dan nomor girik masih tetap sama seperti data tanah yang telah dibebaskan untuk Terlawan.
12. Bahwa mustahil Pelawan tidak mengetahui tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh H.Djuhuri Bin H. Geni, Muhammad Yatim Tugono dan Yahya Bin H. Geni, karena di dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan pihak Pelawan ikut dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga patut diduga pengajuan Perlawanan aqua didasari oleh itikad buruk Pelawan untuk mengganggu kepentingan Terlawan;
13. Bahwa Terlawan membantah secara tegas dalil Pelawan tentang hasil pengecekan lokasi abjek eksekusi yang diakui dan berkenaan dengan milik Pelawan sebagaimana dalam gugatan Perlawanan Pelawan angka 7 (tujuh) halaman 28 (dua puluh delapan), dimana hasil pengecekan lokasi objek

Halaman 50 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yang diakui dan berkenaan dengan milik Pelawan, adatah tidak benar, dimana penunjukan pada saat pengecekan lapangan disaksikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pengukuran telah dilakukan pada saat Terlawan membeli tanah-tanah milik adat tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Terlawan pain 7 (tujuh) diatas, sedangkan dalil Pelawan yang menyatakan objek eksekusi tidak ada dalam penetapan adatah tidak berdasar mengingat terjadi perbedaan data sebagaimana telah dijelaskan dalam pain 11 (sebelas) jawaban Terlawan;

14. Bahwa Permohonan Provisi Pelawan tidak konsisten, karena dalam pasita bagian pravisu pain 8 (delapan) Perlawanan Pelawan, meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa lakasi tanah SHGB Nomar 436/Meruya Udik, SHGB Nomar 442/Meruya Udik, SHGB Nomar 611/Meruya Udik, SHGB Namor 439/Meruya Udik atas nama Pelawan adatah merupakan harta pailit yang berada dibawah pengawasan Kurator, permintaan ini merupakan esensi atau pokok perkara yang harus diperiksa dalam pemeriksaan perkara pakak, bukan merupakan hal yang dapat dimintakan di dalam putusan provisi, sedangkan di dalam petitum bagian pravisu Pelawan meminta untuk menunda atau menangguhkan eksekusi, sehingga terjadi inkonsistensi antara dalil provisi dengan petitum provisi Pelawan, disamping itu Pelawan tidak menguraikan urgensi untuk dijatuhkan putusan provisi, sehingga permohonan provisi yang Pelawan ajukan tidak memenuhi alasan secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa permohonan provisi Pelawan tidak berdasar dan patut untuk diabaikan, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak permohonan provisi Pelawan;

Berdasarkan dalil-dalil yang Terlawan uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak permohonan Provisi Pelawan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk;
2. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB):
 - SHGB Nomor 436/Meruya Udik,
 - SHGB Nomor 442/Meruya Udik,

Halaman 51 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB Nomor 611/Meruya Selatan,
- SHGB Nomor 439/Meruya Udik

Mengandung cacat hukum karena diperoleh dari pihak yang tidak berhak atas tanah yang dibebaskan, sejauh yang terkait dengan tanah-tanah milik adat yaitu:

- Tanah Milik Adat Persil Nomor 14 SIII Girik Nomor 86 atas nama Darus bin Rasum seluas 3.200 m². Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat: Perumahan Penduduk
Sebelah Selatan: Perumahan Penduduk
Sebelah Timur: Komp. Setjen DPR/Komp. Pajak
Sebelah Utara: Perumahan Penduduk
- Tanah Milik Adat Persil Nomor 6 SII Girik Nomor C 979 atas nama Napsih Bin H. Hasim seluas 3.200 m².
Sebelah Barat : Jl. Raya Meruya Selatan
Sebelah Selatan: Tanah Kosong Persil 5
Sebelah Timur: Tanah Kosong
Sebelah Utara : Perumahan Penduduk
- Tanah Milik Adat Persil Nomor 35 SIII Girik Nomor C 172 atas nama Saari Bin Sarung (Poleng Bin Sarung) seluas 8.100 m².
Sebelah Barat : Perumahan Penduduk.
Sebelah Selatan: Tanah Kosong Persil 30
Sebelah Timur: Tanah Kosong
Sebelah Utara : Tembok/Pagar Bangunan
- Tanah Milik Adat Persil Nomor 35 SIII Girik Nomor 768 atas nama Naasah Bin Abas seluas 2.030 m².
Sebelah Barat : Perumahan Penduduk.
Sebelah Selatan : Tanah Kosong Persil 30
Sebelah Timur: Tanah Kosong
Sebelah Utara: Tembok/Pagar Bangunan
- Tanah Milik Adat Persil Nomor 26 DII Girik Nomor 342 atas nama Kemod Bin Bedug seluas 1.030 m².
Sebelah Barat : Jl. Lingkungan
Sebelah Selatan: Tanah Kosong Persil 25
Sebelah Utara: Tanah Kosong
Sebelah Timur: Perumahan Penduduk
- Tanah Milik Adat Persil Nomor 3 DI Girik Nomor C 693 atas nama Talib Bin Lebak seluas 500m².

Halaman 52 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: Jl. Raya Meruya Selatan

Sebelah Selatan: Tembok Bangunan Mereu Buana

Sebelah Utara: Tanah Kosong

Sebelah Timur: Perumahan Penduduk

- Tanah Milik Adat Persil Nomor 4 SII Girik Nomor C 691 atas nama Sidi Bin Enong seluas 3.070 m2.

Sebelah Barat: Jl. Raya Meruya Selatan

Sebelah Selatan: Tanah Kosong Persil 3

Sebelah Utara: Tanah Kosong

Sebelah Timur: Perumahan Penduduk

4. Menyatakan Penetapan eksekusi Nomor: 10/2007 Eks. Jo. No.161/POT/G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016 dan Penetapan eksekusi Nomor: 11/2007 Eks. Jo. No.364/POT/G/1996/ PN.JKT.BAR, tanggal 29 Februari 2016 dapat dilanjutkan;

5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 156/Pdt.BTH/2016/PN.JKT.BRT tanggal 19 Desember 2016 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 145/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.BRT jo Nomor: 156/Pdt.Bth/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh Sumardiyanta,SH.MH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 156/Pdt.BTH/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 19 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 12 April 2017;

Halaman 53 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2017, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 September 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Pelawan melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : W10-U2/10357/HK.02/X/2017 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2017 dan 6 Juli 2017 kepada para pihak masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim karena letak tanah hak milik adat (girik) yang menjadi objek perlawanan eksekusi pengosongan, berdasarkan penunjukan orang yang disuruh orang Terbanding pada saat peninjauan lokasi 16 Maret 2016, diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terbukti berada diatas SHGB PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), dahulu dikenal dengan PT. Interkon Enterprises ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak mengkaitkan secara luas aspek hukum lain yang melekat pada Pembanding, seperti ketentuan Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Undang-undang Kepailitan, serta Undang-undang mengenai Hak Tanggungan.

Dan memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 156/PDT.BTH/

Halaman 54 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.Jkt.Bar, tanggal 19 Desember 2016 dan mengabulkan Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) Pelawan untuk seluruhnya, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Terbanding (dahulu Terlawan) putusan Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada perkara aquo telah menunjukkan sedikit ketelitian selaku Majelis Hakim pemeriksaan perkara aquo, karena pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Pelawan) memang dalil kosong dan tidak memiliki dasar hukum serta tidak memiliki fakta hukum, hal ini terbukti ketika Pembanding (dahulu Pelawan) tidak dapat merinci letak dan batasan tanah yang sedang diajukan bantahan, bahkan ketika melakukan pemeriksaan lapangan, pihak Pembanding (dahulu Pelawan) tidak dapat menunjukkan letak dan luas tanah yang sedang diajukan bantahan, sehingga menurut Terbanding (dahulu Terlawan) patut diduga dari awal tujuan utama upaya hukum bantahan yang dilakukan oleh Pembanding (dahulu Pelawan) hanya untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) sebagaimana telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 10/2007 Eks. Jo. 161/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR dan Penetapan Nomor 11/2007 Eks. Jo. 364/PDT/G/1996/PN.JKT.BAR tertanggal 29 Februari 2016, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor : 156/Pdt.BTH/2016/PN.Jkt.Brt., turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 156/Pdt.BTH/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 19 Desember 2016, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Pelawan didalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada

Halaman 55 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 156/Pdt.BTH/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 156/Pdt.BTH/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 499/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**,

Halaman 56 dari 57 Hal Putusan Nomor 499/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. AMIR MADDI, SH. MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |